



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 09 Mei 2008

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 05

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BONE

Dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN KABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Sekretaris Daerah di disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Bone;
6. Kelurahan adalah merupakan wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone dalam Wilayah Kecamatan;
7. Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan Fungsional yang berbeda pada Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bone.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Kecamatan Ajangale
2. Kecamatan Amali
3. Kecamatan Awangpone
4. Kecamatan Barebbo
5. Kecamatan Bengo
6. Kecamatan Bonto Cani
7. Kecamatan Cenrana
8. Kecamatan Cina
9. Kecamatan Dua BoccoE
10. Kecamatan Kahu
11. Kecamatan Kajuara
12. Kecamatan Lamuru
13. Kecamatan Lappariaja
14. Kecamatan Libureng
15. Kecamatan Mare
16. Kecamatan Palakka
17. Kecamatan Ponre
18. Kecamatan Patimpeng
19. Kecamatan Salomekko
20. Kecamatan SibuluE
21. Kecamatan Tanete Riattang
22. Kecamatan Tanete Riattang Barat
23. Kecamatan Tanete Riattang Timur
24. Kecamatan Tellu Limpoe
25. Kecamatan Tellu SiattingE
26. Kecamatan Tonra
27. Kecamatan Ulaweng

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional pada kecamatan dan Kelurahan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemangku Jabatan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka seluruh Peraturan yang mengatur tentang pembentukan organisasi dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan pelaksanaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 11

Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteritban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kelurahan.
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1). Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Trantib
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Kelurahan Bukaka
2. Kelurahan Watampone
3. Kelurahan WalanaE
4. Kelurahan ManurungE
5. Kelurahan Biru
6. Kelurahan Pappolo
7. Kelurahan Masumpu
8. Kelurahan TA
9. Kelurahan Macanang
10. Kelurahan Majang
11. Kelurahan Macege
12. Kelurahan Jeppe'E
13. Kelurahan Polewali
14. Kelurahan watang Palakka
15. Kelurahan MatirowaliE
16. Kelurahan Bulu Tempe
17. Kelurahan Cellu
18. Kelurahan Tibojong
19. Kelurahan Bajo'E
20. Kelurahan LonraE
21. Kelurahan Toro
22. Kelurahan Panyula
23. Kelurahan Waetuo
24. Kelurahan Pellette
25. Kelurahan Tana BatuE
26. Kelurahan Lalebata
27. Kelurahan Unyi
28. Kelurahan Cenrana
29. Kelurahan Tokaseng
30. Kelurahan Otting

31. Kelurahan maccopE
32. Kelurahan Tanete
33. Kelurahan PalattaE
34. Kelurahan Kahu
35. Kelurahan Padaelo
36. Kelurahan Maroanging
37. Kelurahan Pancaitana
38. Kelurahan Cinnong
39. Kelurahan Awang Tangka

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 5

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 7

Camat dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/kelurahan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub bagian Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Trantibun
- e. Seksi Perekonomian dan Pengelolaan PAD
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN

Pasal 9

Kelurahan merupakan Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.